



P U T U S A N

Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin
RAFIED;
Tempat Lahir : Bone;
Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 18 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ :
Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jln. Provinsi KM. 09 Kel Nipah nipah
Kec. Penajam Kabupaten Penajam
Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Pelaksana BPBD Kab.
Penajam Paser Utara Februari 2016)
Pendidikan : S-2;

Terdakwa di tahan dalam tahanan rumah berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
5. Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilaksanakan penetapan ini oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa didampingi oleh Para Advokat **Salahuddin, S.H., Dedi Rawan., S.H., dan Ikramullah, S.H.,** advokat dan Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor hukum Law Firm **ASH & Co**, beralamat kantor di Perum. Tenriawaru, Jalan Pepaya Blok B/6 Nomor 7, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Bone, Provinsi Sulawesi Selatan 92734, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 060/ASH/SK-16.0237/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor: W18-U1/651/HK.02.1/6/ 2023 tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 10.00 WITA;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi secara bersama sama"** sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara Bersama sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **3 bulan** kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle fotocopy DIPA BNPB Nomor : 103.01.1.648521/2016, tanggal 07 Desember 2015;
 2. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.129 / Dep . II / BNPB / 04 / 2016, tanggal 13 April 2016;
 3. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Penugasan Kaji Cepat dan Verifikasi Bencana Gelombang Pasang;
 4. 4 (empat) lembar foto copy Memorandum No : M. 294 / Dep. II / BNPB / 04 / 2016 dan lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya dengan nilai sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
 5. 2 (dua) lembar Foto Copy Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 136 A / BNPB / 5 / 2016, tanggal 16 Mei 2016;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 136.A / DSP — 103 / DE — II / BNPB / 5 / 2016, tanggal 16 Mei 2016 dan lampiran berupa Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
7. 1 (satu) bundle Proposal Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) akibat bencana gelombang pasang di Wilayah Kab. PPU Tahun 2016;
8. Copy Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 25 September 2014;
9. Copy Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 7 November 2014;
10. Copy Surat Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B-80/SU/KU/.01.03/01/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Pemindah Bukuan Dana Siap Pakai (DSP);
11. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 005/BPBD/KL//2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembagian Tugas Satuan Tugas (Satgas) pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016;
12. Copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/SK-BUP//2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Sdr. Andi Dahrul) sebagai Kepala BPBD Kabupaten PPU, Sdr. Supardi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PPU;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 188.4/464/DPU/PPU/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Sederhana Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
14. Copy Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 990/003/BPBD//2016 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada BPBD PPU Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2014;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keterangan Kepala Desa Sesulu Nomor : 036/Pem-Des/DS/SLL tanggal 2 Februari 2016 tentang Laporan Kejadian Bencana;
16. Surat Kepala Desa Api — Api Nomor : 145/11/LKB/Pem-Daa/2016 tanggal 10 Februari 2016 Perihal Laporan Kejadian Bencana;
17. Surat Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 090.1/064/BPBD/II/2016 tanggal 18 Februari 2016;
18. 1 (satu) bundel Laporan Posko Lapangan tanggal 18 Februari, 06 Maret 2016 dan Laporan Abrasi Pantai Akibat Gelombang Pasang Air Laut dari BPBD Kab. PPU tanggal 06 Maret 2016;
19. Copy Surat Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360/05/BPBD-KL/2016 tanggal 06 Maret 2016 perihal Usulan Peningkatan Status Darurat Bencana Gelombang Pasang;
20. Copy Keputusan Sekretaris Utama selaku KPA BNPB Nomor 160.R Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016;
21. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor 360.05/017/BPBD-KL/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
22. Surat Kepala BPBD Kabupaten PPU Nomor 360.5/012/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BPBD PPU Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016;
23. Dokumen HPS dan BOQ tanggal 13 Mei 2016;
24. Dokumen Spesifikasi Teknis Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Tahun Anggaran 2016 Bulan Mei 2016;
25. Copy Surat Pernyataan Nomor : 027/050 BPBD-KC/V/2016 oleh Sdr. Andi Darul (Kepala BPBD PPU) terkait Dana DSP tanggal 16 Mei 2016;
26. Surat Pejabat Pengadaan Nomor 01/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Penunjukan Langsung Paket Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang kepada Direktur PT. Rizky Utama Group;
27. Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi Nomor 02/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor 03/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
29. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor 04/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
30. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 05/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 25 Mei 2016;
31. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 06/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
32. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
33. Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada PT. Rizky Utama Group Nomor : 08/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016;
34. Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 09/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016;
35. Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung Nomor : 10/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016;
36. Surat Pejabat Pengadaan Nomor : 11/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016; perihal Penetapan Pemenang;
37. Surat Pejabat Pengadaan Nomor : 12/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Pengumuman Pemenang;
38. Surat Kepala BPBD Kabupaten PPU Nomor : 360.05/013/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BPBD PPU Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Mei 2016 (Sdr. Eko Budi Setiawan);
39. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/077/SPK/BPBD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,00 waktu pelaksanaan 90 hari;
40. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884/2244/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 1884/1012/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penganganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Juni 2016;
41. Addendum Kontrak 01 Nomor : 027/101/BPBD-KL/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016. Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Tahun Anggaran 2016;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Copy Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rizky Utama Group;
43. Laporan Bulanan 1,2 dan 3;
44. Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
45. Berita Acara Pembayaran (MC 01);
46. Berita Acara Pembayaran (MC 02);
47. Copy Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 027/110/PAN-WASLAP/BPBD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
48. Justifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong);
49. Foto/Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong);
50. Copy Shop Drawing dan Gambar Rencana Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
51. Copy Asbuilt Drawing Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
52. Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 55.23.16.00145.3.13.01.0;
53. Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 55.23.16.00143.6.13.01.0;
54. Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 55.23.17.00002.7.13.01.0;
55. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUUV8;
56. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 03 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
57. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
58. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT30;
59. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0M0G1JEPML8;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
61. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
62. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 003 / SK / PT.RUG / IX / 2015, tanggal 18 September 2015;
63. 1 (satu) bundle Kuasa Direktur Perseroan Terbatas PT. RIZKY UTAMA GROUP, tanggal 15 Juni 2016;
64. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
65. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 September 2019 dengan nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2019 dengan nominal sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN66;

Tetap terlampir dalam berkas perkara AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Membaca salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid..Sus-TPK/2023/PN Smr Tanggal 5 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi secara bersama sama"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara Bersama sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

6. Menyatakan barang bukti berupa : yang sama dengan barang bukti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2023 **NOMOR:REG.PERKARA PDS-02/O.4.22.4/05/2023;**

Tetap terlampir dalam berkas perkara AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI;

sedangkan terhadap bukti surat berupa : terhadap surat kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh oleh kementrian dalam negeri No. 119-49 Tahun 2018 dan kejaksan agung Republik Indonesia No. B-369/F/Fjp/02/2018 serta Kepolisian Negara Republik Indonesia No. B/II/2018 Tentang KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 33/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panajam Paser Utara mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 5 September 2023;

Membaca akta permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 33/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum/Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR



pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 5 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 September 2023 dengan Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panajam Paser Utara;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Akta Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 19 September 2023 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 5 September 2023 sebagaimana Relaas penyerahan Memori Banding Nomor 33/Akta Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Akta Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 19 September 2023 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 5 September 2023 sebagaimana Relaas penyerahan Memori Banding Nomor 33/Akta Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 21 September 2023;

Membaca memori banding tanggal 19 September 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 19 September 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diterima Panitera Pengadilan Tindak

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 September Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah menyerahkan kontra memori banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 5 September 2023;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 September Nomor 33/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah menyerahkan kontra memori banding atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 5 September 2023;

Membaca Relaas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Panajam Pasir Utara tanggal 12 September 2023 dengan Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Panajam tanggal 29 September 2023 dengan Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Panajam kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 19 September 2023 untuk mempelajari berkas banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023 untuk mempelajari berkas banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 September 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dan sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
Nomor urut 1 s/d 66 Terlampir dalam berkas perkara AJKURI, SP bin H. AHMAD HADI;
Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 September 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 19 September 2023 dan sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Kontra memori banding dari Terbanding **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** tersebut untuk seluruhnya;
- Menolak memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum perkara **No. 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr An. Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED**
- Membatalkan **Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 September 2023 No. 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr An. Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Membatalkan seluruh **Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 September 2023 No. 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr An. Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang tidak jelas dan atau cacat demi hukum ;
3. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar membebaskan Pembanding **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** dari tahanan;
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Pembanding **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana termuat dalam Akta

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023 dan sebagaimana dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 22 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Kontra memori banding dari Terbanding **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** tersebut untuk seluruhnya;
- Menolak memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum perkara **No. 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr An. Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED**
- Membatalkan **Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 September 2023 No. 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr An. Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Membatalkan seluruh **Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 September 2023 No. 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr An. Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang tidak jelas dan atau cacat demi hukum ;
3. Membebaskan terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** dari segala tuntutan;
4. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar membebaskan Terbanding **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** dari tahanan;
6. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terbanding **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED**;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 02 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 26 September 2023 dan sebagaimana dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Jurusita Pengganti Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, supaya :

1. Menerima Permohonan Banding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menolak Banding dan Memori Banding dari terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa selaku Pemohon Banding ;
3. Menyatakan terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) buAHMAAn dikurangi dengan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 bulan kurungan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor urut 1 s/d 66 Terlampir dalam berkas perkara AJKURI, SP bin H. AHMAD HADI;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 September 2023 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr., dan telah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan sebagai berikut;

1. Perkara tindak pidana korupsi ini sudah terjadi dengan bukti adanya kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit Perhitungan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kaltim tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat, koma enam puluh tujuh rupiah).

2. Penyetoran ke Kas Negara sebelum terbitnya Laporan Polisi tanggal 07 Agustus 2018 yaitu dicicil sejak bulan Juni sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran (Kerugian Keuangan Negara),
3. Penyetoran tahap kedua adalah kekurangannya ke Kas Negara dicicil mulai tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) sebagai pengembalian/pemulihan kerugian keuangan Negara akibat kelebihan pembayaran sedangkan Laporan Polisi dibuat tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: LP/A.40/VIII/2018.
4. Kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) telah dikembalikan langsung ke Kas Negara, maka kerugian keuangan negara menjadi nihil dan karenanya terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikesampingkan;
5. Pengembalian kerugian keuangan negara sesudah terbitnya Laporan Polisi terkait dengan terjadinya Tindak Pidana Korupsi tidak akan menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, halmana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan diawali Penanda tangan Kontrak Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Waru Kab Penajam Paser Utara Nomor: 027/077/SPK/BPBD/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 terjadi kerja sama antara AJKURI,SP yang bertindak selaku Kuasa PT RISKY UTAMA GROUP dengan SUPARDI, M.S,ST bin MARNO SUGIONO sebagai Pejabat Pengadaan bersama Terdakwa sebagai Kepala BPBD sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Penajam Paser Utara dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran yang berdampak terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana tersebut dalam laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim.
7. Walau Terdakwa merasa tidak ikut menikmati hasil dari kelebihan pembayaran yang bersumber dari BNPB tersebut, namun perbuatan Terdakwa berdampak menguntungkan orang lain sebagaimana telah dianalisa secara yuridis unsur Pasal 3 dalam dakwaan Subsidaire oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut.
8. Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum yang disampaikan dalam memori banding dan kontra memori tidak beralasan menurut hukum;.

Menimbang,bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memorinya hanyalah merupakan pengulangan saja yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama oleh karenanya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 September 2023, Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr karena ternyata pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut dalam putusan aquo;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan karenanya dipandang perlu untuk diadakan perubahan sedangkan amar selebihnya tetap dipertahankan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 September 2023 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr. yang dimintakan banding tersebut perlu diadakan perubahan mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;.

Mengingat Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Amandemen dari Undang-Undang Komisi Pembrantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 September 2023 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama sama"** sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** kurungan;
4. Menetapkan masa penahanan Rumah dan Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor urut 1 s/d 66 Terlampir dalam berkas perkara AJKURI, SP bin H. AHMAD HADI;

Sedangkan terhadap bukti surat berupa : terhadap surat kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh oleh kementerian dalam negeri No. 119-49 Tahun 2018 dan kejaksaan agung Republik Indonesia No. B-369/F/Fjp/02/2018 serta Kepolisian Negara Republik Indonesia No. B/II/2018 Tentang KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023**, oleh **NYOMAN GEDE WIRYA,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERMA SUHARTI,S.H., M.H.**,Hakim Tinggi, dan **H. MASDU, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ERMA SUHARTI,S.H., M.H.

NYOMAN GEDE WIRYA,S.H.,M.H.

H. MASDU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK,S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No.18/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMR